



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung
Pembangunan Ketenagakerjaan

NOMOR: 1/45/KS.06/XII/2024

NOMOR: 050/NK-UPH/IPEM-DN/XII/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/ TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK-YUPH/2021, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Boulevard Nomor

1100, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15811, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan berdasarkan Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 609/KPT/I/2018.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi penyelenggaraan:

- a. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerja sama.

PASAL 5

PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750

Telepon : (021) 5260489

Pos-El : birokl.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Corporate Partnership

Alamat : UPH Gedung C
Jalan M. H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811

Telepon : (021) 5460901 (ext. 2237)

Pos-El : corporate.partnership@uph.edu

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



 Dr. (Hon.) JONATHAN L. PARAPAK,
M.Eng.Sc.,

PIHAK KESATU,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D.